



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dalam bab kesimpulan ini, penulis akan menyampaikan apa yang dituliskan di BAB I sampai BAB IV dengan menarik sebuah konklusi (kesimpulan) dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Praktek penimbunan bahan pokok sering terjadi di Pasar Tambak Pulau Bawean disebabkan para pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil dagangannya tersebut. Penimbunan barang ini terjadi ketika musim kemarau dan cuaca buruk yang mengakibatkan terputusnya transportasi Gresik-Bawean, dengan demikian barang-barang kebutuhan masyarakat sudah mulai menipis di pasaran.

Dari situlah pedagang memanfaatkan untuk melakukan penimbunan atas barang dagangannya. Proses penimbunan barang ini dilakukan para pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkan. Dengan demikian pedagang mulai menjual barang dagangannya dengan harga dua kali lipat dari harga normal bahkan menaikkan 100% dari harga sebelumnya dengan alasan tidak adanya alat transportasi pengangkut bahan kebutuhan masyarakat. Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang antara lain gas elpiji, bensin, minyak tanah, telur, tepung, gula, bawang dan barang lainnya. Sedangkan barang-barang yang tidak ditimbun oleh pedagang seperti barang-barang yang tidak tahan lama contohnya cabai, tomat, sayur-sayuran dan sebagainya.

2. Hukum melakukan penimbunan bahan pokok menurut masyarakat Bawean menyatakan bahwa diharamkan kepada semua orang muslim melakukan penimbunan barang karena akan mengakibatkan kenaikan harga barang sehingga membawa kemudharatan bagi masyarakat yang lainnya. Mengenai waktu dan jenis barang yang diharamkan untuk ditimbun terjadi perbedaan perbedaan yaitu: Pendapat yang pertama seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim dan Asrafi penimbunan barang dilarang dalam kondisi apapun dan jenis barang ihtikar yang diharamkan tidak terbatas pada makanan pokok saja tetapi semua jenis barang diharamkan ditimbun. Pendapat yang kedua penimbunan barang dilarang hanya terbatas pada makanan pokok saja seperti yang dikatakan oleh Ibnu hajar, Halimuddin, dan Hosma, penimbunan barang ini diharamkan dalam kondisi tertentu seperti musim cuaca buruk.

Sedangkan pendapat yang ketiga sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Arif sebagai penjual mengatakan penimbunan barang dibolehkan karena penimbunan barang ini untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada waktu musim kemarau. Selain itu, para toko masyarakat Bawean juga melarang menaikkan harga barang apalagi menaikkan harga sampai dua kali lipat dari harga normal karena dapat menyebabkan kerugian pada orang lain.

#### **A. Saran-Saran**

1. Bagi pedagang sebaiknya tidak melakukan penimbunan barang dalam kondisi apapun karena dapat merugikan pihak lain. Serta lebih memikirkan kepentingan orang banyak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi terutama dalam hal menaikkan harga barang.
2. Seharusnya ditangani oleh Bulog untuk mengawasi kenaikan harga barang yang terjadi di pasar.